

## PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DENGAN ORANG TUA KOMBATAN TERORIS DI BALAI REHABILITASI ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS HANDAYANI KEMENTERIAN SOSIAL

Aprilia Heriati  
Chazizah Gusnita

### ABSTRACT

*The case of terrorism involving a child as a victim with parent of terrorist combatants is a new form of violent crime in the household, where the child is involved by the head of the household and indoctrinated to engage in a heresy by doing things which not taught in any religion. The revealed of child's identity to the community then forming a stigma, thus giving a threat to the rights of children to be protected. The research uses the victimology theory to explain that there is a closeness between children as victims with parents as perpetrators. The study used a qualitative approach as a research method by interviewing five informants. The results showed that there are several factors that caused children become victims of parent combatants terrorist, they are: form of child care pattern, social dysfunction role as child, protection obtained by children based on the implementation of child protection law, terrorism law, and the law of combating terrorism in the form of deradicalisation program for children, and the fulfillment of the rights of children.*

**Key words:** *a child as a victim with parent of terrorist combatants, victimology, child protection law, terrorism law.*

Persoalan kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia semakin meluas dalam setiap tindakannya. Salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang menjadi sorotan masyarakat di pertengahan tahun 2018 lalu yaitu pemboman dalam aksi terorisme di beberapa titik yang berlokasi di Surabaya. Peristiwa ini cukup menggemparkan masyarakat pada saat itu. Kasus ini pun menambah deretan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia.

Terorisme, seperti contoh yang terjadi di Surabaya, pada umumnya dilihat sebagai sesuatu yang melekat dengan ajaran agama akibat pemahaman tertentu atas ajaran agama Islam. Pada tahun 2004, menurut Jessica Stern dalam bukunya tentang *Terror in the Name of God* mengemukakan bahwa Jihadis Islam di pegunungan Pakistan dan pengebom fundamentalis Kristen di Oklahoma memiliki banyak kesamaan. Selama empat tahun, ia mewawancarai anggota ekstremis Kristen, Yahudi, dan Islam, dan ia juga menemukan orang-orang tersebut telah melalui kemiskinan, penindasan, dan penghinaan yang panjang. Isu yang mereka hadirkan lewat aksi teror adalah keadilan atas hak-haknya dan berpegang teguh pada keyakinan tersebut. Namun, organisasi teroris memanipulasi mereka dengan menggunakan agama sebagai motivasi dan pembenaran. Mereka kemudian direkrut dan semangat yang membara tadi digunakan untuk kepentingan organisasi teroris tersebut. Di sisi lain, dua variabel tadi—radikalisme dan isu kesejahteraan—berada pada posisi yang sebaliknya dalam pernyataan Elina Vuola, Profesor Fakultas Teologi di Universitas Helsinki (2016), ia menyatakan bahwa kurangnya

pemahaman terhadap dasar agama mendorong rentannya propaganda dan radikalisasi. Menurutnya, faktor primer yang menyebabkan radikalisasi adalah pemahaman agama yang tidak benar. Sementara itu, kemiskinan dan pendidikan menjadi faktor sekunder yang melatarbelakangi hal ini (*Terorisme Indonesia*, 2018).

Anak tidak terlahir sebagai teroris, tetapi mereka dilibatkan dalam kejahatan luar biasa ini. Mereka merupakan bentukan baru dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mana anak ini dilibatkan oleh kepala rumah tangga dan didoktrin untuk terlibat dalam keyakinan sesat sehingga melakukan hal yang tidak diajarkan dalam agama mana pun. Seharusnya anak dilindungi dalam kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, aman dan tenteram. Dengan begitu kepala rumah tangga seharusnya membawa setiap anggota keluarganya selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hakikatnya anak merupakan titipan dari Tuhan yang maha Esa yang sebagaimana orang tua memiliki fungsi untuk memelihara setiap anak-anak di dalam sebuah anggota menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat, dan anggota keluarganya dengan menjadi anak yang baik.

Keterlibatan anak dan istri dalam kasus terorisme Noordin M Top pada tahun 2009 lalu, Putri Munawaroh yang tengah berada di rumah lokasi penggerebekan didakwa turut serta dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku dalam keadaan ia sedang mengandung. Tersangka terorisme ini pada akhirnya melahirkan seorang putra saat dia sedang menjalani tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Hingga anak berumur 8 bulan, anaknya tengah dijaga petugas Polisi Wanita di Mako Brimob (*Putri Munawaroh*, 2010). Keterlibatan anggota keluarga tak hanya itu saja, pada tahun 2018 kembali terjadi di Surabaya dan pada tahun 2019 di Sibolga, Sumatera Utara yang melibatkan anak-anak dan istri.

Kasus-kasus tersebut telah memberikan dampak terhadap anak korban kasus terorisme yang terlibat dalam aksinya. Hal tersebut menyebabkan pembentukan stigma terhadap diri mereka oleh masyarakat. Padahal, pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sosial di mana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang (Nurhadi, 2016). Pada kasus bom di Surabaya ini, anak yang terlibat pada kejahatan terorisme merupakan anak sebagai korban dengan orang tua kombatan terorisme. Stigma yang terlahir di masyarakat akibat dari adanya reaksi masyarakat dan media kepada anak tersebut berupa foto yang tersebar di dunia maya, tidak disamarkan nama yang beredar, serta identitas yang sudah terlanjur tersebar di beberapa media. Sehingga anak tersebut pada hak-hak hidup dan bermasyarakat terancam dan dikecam oleh masyarakat luas. Selain itu, pada penelitian ini anak yang dilibatkan kasus terorisme dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan perannya sebagai orang tua berupa kesalahan orang tua dalam menjaga, mendidik anak yang telah melanggar hak-hak anak. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak anak yang telah hilang akibat dari kejahatan terorisme yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang dilibatkan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari penelitian kualitatif. Menurut Corbin dan Strauss (2015), pendekatan kualitatif merupakan sebuah bentuk penelitian yang mana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi ke dalam bagian dari proses penelitian sebagai keikutsertaan bersama informan yang memberikan data. Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke tempat dimana anak yang berada dalam lingkungan pemerintah di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kemensos. Di BRSAMPK anak bebas dari perasaan terancam dari masyarakat. Anak korban kasus terorisme ini merupakan korban dari salahnya pola asuh orang tua, sehingga anak dilibatkan ke dalam tindakan pemboman atas dasar jihad. Pendekatan kualitatif bersifat naturalistik karena penelitian ini terjadi secara alamiah dan apa adanya yang terbentuk dari masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori viktimologi. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menjadi korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010 : 43). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperdalam penelitian diantaranya melalui: penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan. Selanjutnya penelitian lapangan (*field work research*), yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan cara: 1). Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kemensos, 2). Wawancara dengan lima orang narasumber. Pengamatan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau arsip, dan data ilmiah yang masih relevan dengan penelitian ini.

## Proses Hukum Anak dalam Jaringan Terorisme

Pada hakikatnya anak dilahirkan dan memiliki hak-hak yang sama, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang terlibat kasus terorisme baik anak pelaku dan anak korban. Pentingnya penanganan anak dalam keterlibatan aksi-aksi terorisme yang akhir-akhir ini menjadi sorotan penting di masyarakat, di antaranya anak-anak yang orang tuanya ialah bagian dari jaringan radikal, anak yang pengasuhan orang tuanya dalam kelompok radikal, dan anak-anak deportan yang merupakan bagian dari kelompok radikal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada pasal 59 ayat 2 disebutkan juga bahwa terdapat 15 anak yang menjadi kategori, salah satu diantaranya anak korban jaringan terorisme. Pada hakikatnya anak yang terlibat jaringan terorisme baik anak pelaku ataupun anak korban dalam perspektif perlindungan anak, anak tersebut tetap dipandang sebagai korban karena anak yang menjadi pelaku tersebut faktor pemacu dan pemicunya berupa pengaruh digital, pengaruh sosial, terinspirasi senior. Berdasarkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme pasal 16A, mengenai tindak pidana yang melibatkan anak, “setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan

melibatkan anak ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Berikut adalah data anak pelaku dan anak yang menjadi korban jaringan terorisme.

**Tabel 1. Rekap data dan kasus pelaku Penerima Manfaat tahun 2016-2019**

No.	Nama Kasus Pelaku	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pelecehan seksual	7	5	4	0
2.	Pencabulan	34	13	15	1
3.	Pencurian	131	101	148	65
4.	Persetubuhan	0	9	15	3
5.	Rentan ABH	6	2	0	0
6.	Senjata Tajam	53	49	37	15
7.	Kekerasan Fisik	164	8	5	2
8.	Penganiayaan	0	4	4	0
9.	Narkotika	30	16	29	4
10.	Kejahatan Susila	0	3	0	0
11.	Pengeroyokan	0	43	71	17
12.	Perampokan	0	1	0	0
13.	Pemerasan	0	4	6	0
14.	Penggelapan	0	2	2	0
15.	Penculikan	0	1	0	0
16.	Bullying	0	9	0	0
17.	KDRT	0	0	1	0
18.	Pelaku TPPO/Tindak Pidana Perdagangan Orang	0	0	4	0
19.	Pelanggaran UU konservasi SDA Hayati dan Ekosistem	0	0	1	0
20.	Pelanggaran UU ITE	2	0	1	0
21.	Pembakaran	0	0	1	0
22.	Pembunuhan	2	0	2	0
23.	Penggandaan Uang Palsu	0	0	1	1
24.	Penghinaan dan pengancaman terhadap Penguasa	0	0	1	0
25.	Penipuan	1	0	2	0
26.	Penodaan Agama	0	0	1	0
27.	Penyerangan terhadap Petugas	0	0	5	0
28.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	2	0
29.	Pornografi dan ITE	0	0	2	1
30.	Radikalisme	0	0	4	0
31.	Saksi Pengeroyokan	0	0	5	0
32.	Abuse	0	0	7	0
33.	Penadahan	1	0	0	0
<b>Total</b>		<b>431</b>	<b>270</b>	<b>376</b>	<b>109</b>

Sumber: Diolah kembali oleh peneliti

**Tabel 2. Rekap data dan Kasus korban Penerima Manfaat tahun 2018-2019**

No.	Nama Kasus Korban	Tahun	
		2018	2019
1.	Anak dari Persetubuhan	1	0
2.	Kekerasan Fisik	6	0
3.	Kekerasan fisik/Radikalisme	1	3
4.	Pemeriksaan	2	0
5.	Kekerasan Seksual	3	1
6.	Bayi terlantar	2	0
7.	Anak terlantar	14	1
8.	Pelecehan seksual	8	0
9.	Korban Radikalisme	14	0
10.	TPPO/Tindak Pidana Perdagangan Orang	11	9
11.	Korban Intimidasi	1	0
12.	Penyimpangan	0	1
<b>Total</b>		<b>63</b>	<b>15</b>

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Negara telah menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Merujuk kepada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 23 ayat (1), mengakui bahwa tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan begitu, anak yang terlibat kasus terorisme akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 69B perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap anak terlibat jaringan terorisme berupa upaya deradikalisasi berdasarkan pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2018, Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Dengan begitu mereka yang telah mendapatkan program deradikalisasi selanjutnya akan dilakukannya proses reunifikasi yakni mempertemukan dan menyatukan anak kepada orang tua, anggota keluarga, kerabat, atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan anak.

Setiap anak memiliki masa depan, upaya hukum yang berlaku untuk masa depannya, mereka akan melakukan proses pengembalian (reintegrasi) kepada anggota keluarga setelah melakukan rehabilitasi. Apabila mereka tidak diterima oleh anggota yang terpenting dalam kehidupannya, seperti orang tua maupun anggota keluarga lainnya maka mereka akan menjadi tanggung jawab lembaga perujuk berupa ditanggungnya kehidupan mereka (seperti disekolahkan di pesantren) hingga mereka dewasa dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat dan negara. Selain itu pula mereka tidak terlepas dari pemantauan BNPT hingga mereka tua

## Viktimisasi Anak sebagai Korban dengan Orang Tua Kombatant Kejahatan Terorisme

Terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah kejahatan luar biasa, kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, adalah nilai kemanusiaan, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terorisme yang bersifat tidak hanya terjadi dalam satu negara namun juga lintas negara, terorganisir, dan memiliki jaringan yang luas dengan tujuan tertentu. Sehingga dalam pemberantasannya pun harus terarah, terencana, terpadu, berkesinambungan dengan tak menutup kemungkinan anak yang terdampak dan terpapar terorisme berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kemensos, 2018). Terkait korban lain yang tidak terlibat secara langsung seperti anak sebagai korban terorisme dan peran dari media terorisme. Tindakan terorisme bisa dianggap sebagai bentuk “viktimisasi antar manusia”, dan memiliki potensi menciptakan trauma pada mereka yang tak terlindungi. Trauma semacam itu bisa menjadi hasil dari interaksi antara berbagai faktor-faktor antar manusia, seperti rasa dikhianati, ketidakadilan, kebencian, dst. (Lapierre, 2016).

Berdasarkan berita yang telah membuat perhatian dunia, anak dilibatkan dalam jaringan terorisme merupakan sebuah bentuk kejahatan luar biasa baru. Menurut Karmen (1990), viktimologi dapat diartikan sebagai tinjauan ilmiah tentang viktimisasi, termasuk dalam hubungan-hubungan antara interaksi korban-korban dengan pelaku. Anak sebagai korban pada kasus ini, berdasarkan temuan data di lapangan dari beberapa narasumber, informan U yang merupakan seorang anak dalam jaringan terorisme adanya interaksi antara pelaku yakni orang tua korban dengan korban menjadi faktor penting yang berperan dalam keterlibatannya di jaringan terorisme. Informan mengaku bahwa ia hanya bersekolah hingga kelas 7 (1 SMP) di awal semester saja. Ia mengatakan bahwa dirinya harus berhenti sekolah karena faktor ekonomi yang melatarbelakanginya yakni ayahnya di-PHK dari tempat kerjanya, di salah satu bengkel kapal Pelabuhan Tanjung Perak.

Informan U memiliki 2 orang adik, seharusnya duduk di bangku Sekolah Dasar, yang pada akhirnya mengikuti jejak informan U. Dalam kesehariannya, mereka harus membantu orang tuanya membuat kue untuk dijual. Ia mengatakan bahwa selama ia tidak lagi bersekolah di sekolah formal, biasanya ia belajar di rumah salah seorang tantenya di rumah susun. Selain itu ia juga mengatakan bahwa tidak hanya informan U dan adik-adiknya saja yang belajar di rumah susun tersebut, namun ada tiga orang lainnya yang masih anak-anak belajar yang sama seperti. Tiga orang tersebut merupakan anak dari tantenya. Hal tersebut memberikan bukti bahwa viktimisasi yang dialami anak-anak korban terhadap kedudukan dan perannya sebagai korban yakni pihak yang pasif, menurut Cohen dan Felson (1979) dalam teori aktivitas rutin. Pada kondisi ini, faktor kesalahan dalam mendidik dan pola asuh anak dapat meningkatkan risiko dalam mengalami viktimisasi kriminal atau meningkatkan kesempatan anak berbuat kejahatan.

Informan U dan adik-adiknya diajarkan seolah-olah sama seperti *homeschooling*, seperti belajar IPA, MTK, mengaji. Namun, ada salah satu kegiatan yang tak lazim dilakukan, yakni ia dan adik-adiknya diberikan tontonan video perang-perangan ketika mereka di rumah susun tersebut. Viktimisasi yang terjadi pada anak sebagai korban yang disebabkan oleh orang tua dengan mengajarkan anak yang tak lazim, serta diberikan pemahaman agama yang salah. Menurut Meier

dan Miethe (1993), dalam model viktimisasi pilihan struktural, faktor kedekatan korban bersama dengan orang terdekatnya membuat korban termotivasi untuk melakukan kejahatan. Efek dari lingkungan yang memiliki risiko tinggi dalam viktimisasi kriminal, membuat anak-anak tersebut memiliki daya tarik dalam melakukan kejahatan. Dalam aktivitas rutin yang mereka kerjakan sehari-hari bersama orang tuanya, tante, serta saudara-saudara di rumah dan di rumah susun tante informan U, dapat meningkatkan kesempatan pelaku kejahatan yakni orang tua, baik tante dan om, karena adanya peningkatan kontak kejahatan antara pelaku dan korbannya. Dampak yang akan diterima anak-anak polos tersebut dalam proses mereka menjadi korban apabila dilanjutkan hal-hal yang mereka dapatkan di lingkungan tersebut akan menjadikan mereka sebagai pelaku selanjutnya.

Peneliti melihat bahwa informan U bersama saudara-saudara sepupunya dan informan X kehilangan hak-hak mereka atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang harusnya mereka terima selayaknya anak-anak lainnya. Hak tersebut telah dirampas oleh orang tua mereka sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Mereka hanya tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok dan golongannya saja, sehingga memberikan dampak terhadap anak jaringan terorisme tersebut dalam ketidakmampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat dan di lingkungannya. Mereka hanya mengetahui kegiatan yang berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditanamkan oleh kelompok dan golongan mereka tersebut. Hal tersebut bahkan membangun ketidakpercayaannya terhadap lingkungan yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran yang mereka terima. Dengan begitu, anak tersebut dengan mudah membangun rasa kebencian dan emosional negatif kepada orang yang bukan bagian dari golongan mereka. Dengan begitu, perilaku yang mereka miliki dapat membentuk stigma secara tidak langsung terhadap mereka di mata masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap mereka berdasarkan apa yang mereka implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Contohnya, masyarakat menganggap anak tersebut anak aneh, golongan anak garis keras, dan sebagainya.

Anak dalam jaringan terorisme tersebut berdasarkan assesmen yang diterima dari hasil tes psikologi menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah terpapar radikalisme di dalam diri mereka, berupa membenci pihak kepolisian, membenci negara Indonesia mengkafirkan Pancasila, mengkafirkan anggota kepolisian, PNS dan anggota yang bukan bagian dari golongannya, tidak mau shalat berjamaah di masjid, kurang bergaul, tidak disekolahkan, tidak mau bersosialisasi di masyarakat. Selain itu pula, mereka pun memiliki kemampuan merakit bom dari ajaran orang tuanya.

Viktimisasi anak sebagai korban dalam jaringan terorisme semakin terlihat ketika kejahatan terorisme ini beraksi. Karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki orang tua sebagai kedudukan yang paling tinggi dalam sebuah keluarga sehingga didalamnya terdapat banyaknya karakter dari beragam bentuk viktimisasi struktural, seperti yang terjadi pada penelitian ini berupa adanya disfungsi orang tua terhadap pola asuh anak. Kejahatan terorisme beraksi ketika salah seorang, dua orang, bahkan lebih dari anggota keluarganya sendiri yang melakukan tindak kejahatan luar biasa tersebut. Sehingga menimbulkan stigma-stigma baru terhadap anak-anak jaringan terorisme tersebut, seperti pelaku terorisme, pelaku bom, anak radikalisme. Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Anak pasal 59 ayat 2 disebutkan juga bahwa terdapat 15 anak yang menjadi kategori, salah satu diantaranya anak korban jaringan terorisme. Pada hakikatnya anak yang terlibat jaringan terorisme baik anak pelaku ataupun anak korban dalam perspektif perlindungan anak, anak tersebut tetap dipandang sebagai korban. Namun, kenyataannya masyarakat lebih memandang perbuatan yang dilakukan anggota keluarganya daripada melihat anak yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatan anggota keluarganya, terutama orang tua anak tersebut.

Anak dilahirkan tidak untuk menjadi seorang penjahat, apalagi seorang pelaku terorisme. Hal tersebut membuktikan bahwa apa yang mereka pelajari tersebut yang mereka anggap benar karena adanya didikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, informan-informan ini pun sama seperti anak-anak pada umumnya yang masih memiliki cita-cita yang ingin dicapai dalam keinginannya. Paham radikalisme yang tertanam pada setiap anak jaringan terorisme secara tidak sadar mereka tidak paham atas apa yang mereka implementasikan di dalam kehidupan akibat dari doktrinisasi yang mereka terima.

Selanjutnya, E. A. Fattah (1991) mengatakan dalam Ernesto Kiza bahwa viktimisasi struktural merupakan proses viktimisasi yang bersangkutan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Viktimisasi struktural sangat luas, dan salah satu bentuknya yang paling awam dari viktimisasi struktural adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hal ini menunjukkan adanya viktimisasi struktural anak dalam jaringan terorisme yang mereka terima yakni stigma yang diberikan dari masyarakat, berupa stigma dari media sosial/berita media cetak, stigma lingkungan tempat tinggal, dan stigma dari keluarga mereka. Hal tersebut, memberikan dampak terhadap mereka berupa penolakan untuk kembali bermasyarakat, penolakan untuk bersekolah layaknya anak-anak normal lainnya, penolakan untuk hidup yang aman dan sejahtera. Sehingga, hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia dari lahir terancam untuk hidupnya saat ini. Penyebabnya karena masyarakat tidak menerima keadaan yang menimpa diri mereka sebagai anak jaringan terorisme, baik yang terdampak maupun yang terpapar radikalisme. Sebagai manusia, makhluk sosial, kita harus dapat menerima kembali anak-anak tersebut agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sehingga mereka dapat meninggalkan hal-hal buruk yang pernah mereka dapatkan dari kesalahan pola asuh, pendidikan, dan salah atas lingkungan sosial dari kelompok atau golongan mereka tersebut.

### **Perlindungan terhadap Anak Jaringan Terorisme di *Safe House***

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat (1), (2) huruf K dan pasal 69B, ada empat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dalam undang-undang tersebut.

Hal ini selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk upaya Kementerian Sosial RI menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang salah lainnya yang menimpa anak. Dengan begitu ada peran Rumah perlindungan Sosial anak (RPSA) dalam menangani masalah-masalah tersebut. RPSA merupakan lembaga yang memberikan perlindungan sementara kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk *safe house* dan *rehabilitation center*. *Safe house*

yang berada di RPSA yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat cepat tanggap dan segera bertindak untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan yang salah, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.

### **Kesimpulan**

Keterlibatan anak dalam jaringan terorisme merupakan bentuk anak sebagai korban oleh orang tua yang menjadi pusat perhatian di dunia karena adanya pola asuh anak yang salah sehingga membangun pandangan negatif di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 ayat 2 disebutkan juga terdapat 15 anak yang menjadi kategori, salah satu diantaranya anak korban jaringan terorisme. Pada hakikatnya anak yang terlibat jaringan terorisme baik anak pelaku ataupun anak korban dalam perspektif perlindungan anak, anak tersebut tetap dipandang sebagai korban. Namun, kenyataannya masyarakat lebih memandang perbuatan yang dilakukan anggota keluarganya daripada melihat anak yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatan anggota keluarganya, terutama orang tua anak tersebut. Anak terlahir tidak untuk menjadi seorang penjahat, dengan begitu anak berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Dalam penelitian ini, viktimisasi anak sebagai korban dengan orang tua kombatan jaringan terorisme yang mengakibatkan anak terdampak dan terpapar terorisme terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu dan pemacu. Diantaranya, karena adanya kesalahan pola asuh orang tua, ketidakmampuan anak dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, adanya pengaruh buruk dari lingkungan sosial anak terhadap kelompok atau golongan tertentu, adanya doktrinisasi radikalisme terhadap anak, pengaruh teknologi yang buruk oleh anak, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut memberikan bukti bahwa viktimisasi yang dialami anak-anak korban terhadap kedudukan dan perannya sebagai korban yakni pihak yang pasif, menurut Cohen dan Felson (1979) dalam teori aktivitas rutin. Pada kondisi ini, faktor kesalahan dalam mendidik dan pola asuh anak dapat meningkatkan risiko dalam mengalami viktimisasi kriminal atau meningkatkannya kesempatan anak berbuat kejahatan.

Faktor lainnya juga datang dari masyarakat yang tidak menerima keadaan mereka sebagai anggota keluarga terorisme. Dengan begitu anak-anak tersebut mendapatkan stigma yang mengakibatkan anak tidak bisa percaya kepada masyarakat, dan dapat menimbulkan dampak buruk ke anak seperti menjadi pelaku dikemudian hari ketika mereka sudah terdesak dengan lingkungan yang memberikan stigma tersebut kepada dirinya. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah berkewajiban melindungi, menerima kembali mereka ke masyarakat agar dapat mencegah bibit-bibit terorisme yang baru di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan amanat undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat (1), (2) huruf K dan pasal 69B tentang perlindungan anak, ada empat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dalam undang-undang tersebut.

Anak merupakan penerus masa depan bangsa. Anak yang terdidik dan tumbuh di lingkungan yang baik dapat mencegah terjadinya sebuah tindakan dan perilaku yang buruk bagi diri anak, lingkungan, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, tidak hanya dari keluarga, faktor ekonomi saja yang dapat membentuk karakter anak, akan tetapi masyarakat, lingkungan dan pemerintah berkewajiban memelihara, dan memberikan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak agar anak bermanfaat bagi kehidupannya dan negara. Dengan begitu peneliti berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang khusus dalam menangani anak dalam jaringan terorisme ini, seperti:

1. Mengupayakan keselarasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, tentang perlindungan anak agar memberikan perlindungan dan penanganan khusus kepada anak yang terdampak dan terpapar terorisme serta menjadi acuan dengan peraturan hukum lain yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Mengupayakan revisi undang-undang Tindak Pidana Terorisme pasal 16A mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Serta upaya merevisi pasal 26 undang-undang Tindak Pidana Terorisme mengenai definisi korban yang merujuk pada anak.
3. Mengupayakan secara rinci terkait undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan anak dalam hidupnya demi masa depan anak, yang mana anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua dan telah mendapatkan penolakan dari pihak keluarga maupun masyarakat tempat tinggal anak tersebut, serta pendidikan khusus yang diberikan oleh anak dari pemerintah daerah, terutama dalam urusan sekolah yang akan ditempatkan.

### Daftar Pustaka

- Karmen, Andrew. (1984). *Crime victims: An Introduction to Victimology*. California: Wadworth.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Korban Jaringan Terorisme*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI
- Lapierre, Alicia. (2016). *Beyond Primary Victims: Child Victims of Terrorism, and the Role of Terrorism Media*. University Carleton.
- Tirtoid.id. (2018, 22 Mei). “*Terorisme Indonesia: Dari Separatisme hingga terror atas Nama Agama*,” diakses pada 7 Januari 2019.
- Benarnews.org. (2018, 27 Desember). “*Aksi Terorisme di Indonesia Tak Lepas dari Pengaruh Teroris Global*,” diakses pada 14 Maret 2019.
- Lawrence E. Cohen, dan Marcus Felson. (1979). “*Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*”. *American Sociological Review*, Vol. 44, diakses pada 1 Mei 2019.
- Republika.co.id, (2010, 29 Juli), “*Putri Munawaroh Takut Pisah dengan Anaknya*,” diakses pada 14 Maret 2019.